

**PELAKSANAAN PRINSIP 5C PADA ANALISIS KELAYAKAN
PEMBIAYAAN KUR DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG
PEMBANTU BLITAR**

SKRIPSI



Oleh:

ELSA YAN FRANSISCA
NIM 210816135

Pembimbing:

IZA HANIFUDDIN, Ph.D.
NIP 196906241998031002

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

Abstrak

Fransisca, Elsa Yan. 2020. Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph.D.

Kata Kunci: Pembiayaan KUR, Implikasi, NOA (Number Of Account).

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip 5C pada analisis kelayakan pada pembiayaan KUR. Menurut Lukan Dendawijaya prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economy*) merupakan faktor utama yang digunakan untuk analisis kelayakan pembiayaan. Namun pelaksanaan analisis kelayakan yang dilakukan Bank BRI Syariah KCP Blitar ini memiliki keunikan yaitu dalam melaksanakan prinsip 5C pada analisis kelayakan lebih mengutamakan 3C saja, yaitu *character, capacity, dan collateral*, sehingga perlu digali lebih dalam karena tidak sesuai dengan teori prinsip 5C yang telah dikemukakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar, mengapa pada praktiknya pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Blitar hanya menggunakan 3C (*character, capacity, dan collateral*) saja, dan bagaimana implikasi pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan terhadap pembiayaan KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di bank BRI Syariah KCP Blitar. Jenis penelitian *field reseacrh* atau penelitian lapangan, sumber data yang didapatkan yaitu sumber data primer diperoleh dari informan (Pimpinan Cabang Pembantu, dan pihak Account Officer Micro) melalui hasil wawancara yang dilakukan di bank BRI Syariah KCP Blitar. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik pengolahan data dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data bersifat deduktif dan pengecekan keabsahan data dengan uji kredibilitas triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan dari para ahli, namun belum semua diterapkan secara teliti. Pada prinsip *character, capacity, serta collateral* sudah dilakukan dengan baik karena ke tiga prinsip dijadikan hal yang utama, sedangkan prinsip *capital* dan *condition of economy* masih belum maksimal karena hanya dijadikan faktor pendukung dalam melaksanakan analisis kelayakan. Implikasi yang dihasilkan dari analisis kelayakan 5C terhadap pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Blitar adalah akan meningkatkan NOA (*Number Of Account*) atau istilahnya jumlah nasabah bertambah, kualitas kinerja bank juga meningkat, serta dapat meminimalisir terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kredit macet.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Skripsi
1.	Elsa Yan Fransisca	210816135	Perbankan Syariah	Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar.

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi

Ponorogo, 13 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Agung Eko Purwana, SE., MSI.
NIP. 197109232000031002

Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP. 196906241998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan
KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar.

Nama : Elsa Yan Fransisca
NIM : 210816135
Jurusan : Perbankan Syariah


Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP. 197506022002121003


(.....)

Penguji I
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005


(.....)


Penguji II
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP. 196906241998031002


(.....)

Ponorogo, 19 Mei 2020

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Elsa Yan Fransisca

NIM : 210816135

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan
KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia untuk dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui ethesis.iainponorogo.ac.id. Isi dari penulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 Juni 2020

Pembuat Pernyataan,



Elsa Yan Fransisca

NIM 210816135

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elsa Yan Fransisca

NIM : 210816135

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 13 Mei 2020

Pembuat Pernyataan,



Elsa Yan Fransisca

NIM 210816135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits dan mengacu pada prinsip syariah. Bank sebagai lembaga keuangan digunakan oleh masyarakat untuk menyimpan dan menginvestasikan dana atau uang mereka, masyarakat juga memanfaatkan bank untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan berbasis syariah guna menambah modal, perluasan usaha, maupun untuk keperluan konsumtif.¹ Sebagai lembaga keuangan bank perlu menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat dengan menjalankan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan bagi masyarakat dengan mengedepankan keadilan serta nilai kebersamaan.² Bank syariah dalam memberikan pembiayaan membutuhkan tahapan dan analisis yang matang terhadap calon nasabah, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali.³

Analisis merupakan bentuk tidak baku dari kata analisa. Analisis adalah penyelidikan atau penelitian secara menyeluruh terhadap suatu hal atau peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan

¹ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2001), 61.

² Tentang Perbankan Syariah dalam <https://ojk.go.id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/Perbankan-Syariah.aspx>. (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 23.28 WIB).

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 136.

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh.⁴ Kelayakan merupakan dari kata dasar layak (perihal layak), yang memiliki arti patut, pantas, kepantasan, kepatutan.⁵ Analisis kelayakan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah, dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan mendapatkan keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak atau tidak, analisis kelayakan pembiayaan yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat.⁶

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyaluran pembiayaan hal pertama yang harus dilakukan adalah pendekatan terhadap calon nasabah yang akan dibiayai. Pendekatan terhadap calon nasabah yaitu analisis kelayakan yang bertujuan memberikan kelancaran pada pembiayaan dan tidak boleh hanya dijadikan sebagai prosedur formalitas untuk mencapai target pembiayaan saja. Dalam konteks produk pembiayaan biasanya dalam melaksanakan analisis kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* untuk menilai kelayakan calon nasabah.

Menurut Lukman Dendawijaya prinsip 5C merupakan faktor utama yang digunakan untuk analisis kelayakan pembiayaan untuk mencegah

⁴ Ernawanti Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Ruang Kata, 2014), 34.

⁵ Ernawanti Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, 325.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 120.

kemungkinan kegagalan dalam pelaksanaan pembiayaan, berikut penjelasan prinsip 5C menurut Lukman Dendawijaya:

1. *Character* merupakan penilaian mengenai karakter atau sifat dengan integritas dari calon nasabah.
2. *Capacity* penilaian terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.
3. *Capital* merupakan penilaian calon nasabah terkait sejumlah dana atau modal guna untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usahanya.
4. *Collateral* merupakan agunan atau jaminan, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, setiap pemberian pembiayaan oleh bank harus didukung oleh adanya jaminan atau agunan yang sesuai dengan nominal pembiayaan yang diajukan.
5. *Condition of economy* penilaian terhadap calon nasabah terkait dengan kondisi dimana usaha dibangun, kondisi dimana nasabah dengan mudah memperoleh sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja.⁷

Salah satu bank yang menggunakan prinsip 5C pada analisis kelayakannya adalah Bank BRI Syariah KCP Blitar. Sebelum memberikan pembiayaan KUR kepada calon nasabahnya harus melaksanakan analisis kelayakan untuk menyaring calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan KUR guna meminimalisir terjadi resiko pembiayaan bermasalah. Pelaksanaan analisis kelayakan yang dilakukan Bank BRI Syariah KCP Blitar ini memiliki keunikan untuk digali lebih

⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 89-91.

dalam karena tidak sesuai dengan teori prinsip 5C yang telah diuraikan diatas yang mana prinsip 5C merupakan faktor utama yang digunakan untuk analisis pembiayaan. Bank BRI Syariah KCP Blitar dalam melaksanakan prinsip 5C pada analisis kelayakan lebih mengutamakan 3C saja, yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*, meskipun dalam pelaksanaannya hanya dengan 3C saja hal ini tidak mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah. Bank BRI Syariah KCP Blitar masih dalam kategori sehat karena tingkat pembiayaan bermasalah masih kecil yaitu pada tahun 2019 ada 3 nasabah yang telat mengangsur pembiayaannya, hal ini disampaikan oleh pihak AOM Bank BRI Syariah KCP Blitar.

Kegiatan pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Blitar ini peneliti akan menganalisis dengan menggunakan teori prinsip 5C dari Lukman Dendawijaya dan Ismail. Dengan teori tersebut diharapkan dapat menjadi tolok ukur peneliti untuk membandingkan pelaksanaan prinsip 5C yang ada pada teori dengan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Blitar. Sehingga dapat diketahui pelaksanaan analisis kelayakan tanpa menghilangkan salah satu prinsip yang ada. Pelaksanaan analisis kelayakan yang baik akan mendapatkan kualitas yang baik juga agar tidak ada lagi hambatan pada saat berlangsungnya pembiayaan, dan akan mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar?
2. Mengapa pada praktiknya pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR hanya menggunakan 3C (*character, capacity, dan collateral*) saja?
3. Bagaimana implikasi pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan terhadap pembiayaan KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar pada prakteknya pelaksanaan analisis kelayakan pembiayaan hanya menggunakan 3C (*character, capacity, collateral*) saja.
3. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implikasi yang ditimbulkan pada analisis kelayakan pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah terutama yang berkaitan dengan prinsip 5C dalam melaksanakan analisis kelayakan pembiayaan.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai upaya memberikan suatu kontribusi pemikiran dan pengembangan wawasan untuk bank BRI Syariah KCP Blitar yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis kelayakan dengan prinsip 5C yang tepat dan sesuai dengan teori, sehingga pembiayaan dapat tersalurkan kepada nasabah yang tepat.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi Bank BRI Syariah KCP Blitar untuk lebih baik dalam melaksanakan kegiatan perbankan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja supaya bank syariah semakin maju.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, kemudian ada sistematika penulisan.

BAB II PRINSIP 5C PADA ANALISIS KELAYAKAN

Bab ini memuat pembahasan teori-teori pengertian prinsip 5C, analisis prinsip 5C, pengertian dan tujuan pembiayaan, pengertian pembiayaan

KUR, pengertian implikasi. Serta berisikan mengenai studi penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, lokasi yang dijadikan untuk penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV PAPARAN DAN ANALISA DATA

Bagian ini akan dilakukan pemaparan data yang diperoleh peneliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu gambaran umum tentang perusahaan, analisis pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Blitar, analisis tentang praktik analisis kelayakan pembiayaan hanya menggunakan prinsip 3C, serta analisis terhadap implikasi pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan terhadap pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Blitar.

BAB IV PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan mengenai obyek yang diteliti berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh selama melakukan kegiatan penelitian, serta saran bagi pihak yang terkait dalam penelitian.

BAB II

PRINSIP 5C PADA ANALISIS KELAYAKAN

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Prinsip 5C

Prinsip 5C yang sering disebut dengan *prudential principle*. Istilah *prudent* secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk asas kehati-hatian. Oleh karena itu, istilah *prudent* digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda. Prinsip 5C di dunia perbankan memiliki peranan yang penting dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah dapat dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu bank juga tetap harus menjaga NPF (Non Performing Financing) atau pembiayaan yang bermasalah, semakin kecil NPF maka keadaan bank akan semakin baik kinerjanya.¹

2. Analisis Prinsip 5C

Dengan adanya analisis pembiayaan, dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. *Default* adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah

¹ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 21.

disepakati dan diperjanjikan bersama.² Adapun prinsip 5C menurut Lukman Dendawijaya sebagai berikut:

a. *Character*

Melakukan analisis mengenai watak atau karakter yang berkaitan dengan integritas dari calon nasabah. Integritas sangat menentukan *willingnes to pay* yang artinya kemauan untuk membayar kembali atas pembiayaan yang telah dinikmati oleh nasabah. Penilaian lebih mudah dilakukan jika telah terjalin hubungan antara bank dengan calon nasabah atau dapat dicarikan dari informasi yang mendukung, baik dari kalangan perbankan maupun dari kalangan bisnis. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat atau korespondensi antar bank yang dikenal dengan *bank information*, termasuk permohonan resmi ke Bank Indonesia untuk memperoleh informasi tentang calon nasabah, baik mengenai informasi pribadi atau usaha dan bisnis yang dimilikinya.³

b. *Capital*

Pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan oleh pihak nasabah tidak seluruhnya berasal dari pihak bank, tetapi dibiayai bersama antara pihak nasabah dan pihak bank yang telah disepakati bersama. Pihak nasabah wajib untuk memiliki sejumlah dana atau modal guna untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usahanya.

² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 88.

³ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 89.

Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan usaha yang dimilikinya, semakin besar usaha yang dijalankan nasabah maka semakin mudah memperoleh data tentang modal sendiri, karena usaha kecil umumnya tidak memiliki laporan keuangan, sehingga pihak bank harus melakukan wawancara dan kunjungan ke tempat dimana calon nasabah menjalankan usaha untuk mengetahui sendiri perkiraan laporan keuangan sehingga pihak bank memperoleh informasi terkait modal sendiri yang digunakan nasabah untuk menjalankan usaha.

c. *Capacity*

Capacity merupakan penilaian terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad pembiayaan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan. Kemampuan calon nasabah yang harus diukur adalah kemampuan dalam menyediakan dana untuk pembiayaan, kemampuan untuk membangun usahanya, kemampuan untuk menghasilkan produk dalam usahanya, kemampuan untuk menjual hasil dari produksinya, kemampuan untuk memperoleh keuntungan, dan kemampuan nasabah untuk menyediakan dana untuk membayar kewajibannya.⁴

⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 90.

d. *Collateral*

Collateral merupakan agunan atau jaminan, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, setiap pemberian pembiayaan oleh bank harus didukung oleh adanya jaminan atau agunan yang sesuai dengan nominal pembiayaan yang diajukan. Jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi diawal sebelum permohonan pembiayaan dicairkan. Jaminan disini memiliki fungsi yaitu, bagian dari prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank, cara dilakukan pihak bank untuk mengantisipasi apabila terjadi kegagalan dalam pembiayaan yang diajukan, cara untuk mendorong nasabah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan usahanya, dan juga berfungsi untuk pengganti pembiayaan apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.⁵

e. *Condition of economy*

Suatu usaha yang akan dibiayai bersama antara pihak bank dan pihak nasabah pembiayaan tentu saja memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis usaha yang dijalankan, jenis produk usaha yang akan diproduksi, sasaran pasar yang dituju, dan promosi yang dijalankan oleh nasabah. Pemberian pembiayaan tentu saja harus memperhatikan kondisi perekonomian calon nasabah, maka dari itu hal ini perlu dianalisis (paling sedikit selama jangka waktu

⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 92.

pembiayaan). Kondisi ini perlu diperhatikan adalah kondisi dimana usaha dibangun, kondisi peraturan pemerintah yang berlaku, dan kondisi dimana nasabah dengan mudah memperoleh sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja.⁶

Menurut Kasmir untuk melindungi suatu pembiayaan agar tidak terdapat masalah maka suatu pembiayaan harus telah dilakukan penelitian secara mendalam. Berikut penjelasan prinsip 5C menurut Kasmir:

a. *Character*

Character atau karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini yaitu calon nasabah. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang calon nasabah, seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, dan *hobby*. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan calon nasabah membayar pembiayaannya. Calon nasabah yang memiliki karakter yang baik akan memiliki usaha yang baik untuk membayar pembiayaan.⁷

Untuk memperoleh nilai karakter calon nasabah yang baik maka yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan wawancara secara langsung dengan calon nasabah, wawancara ini juga untuk

⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 91.

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 91.

mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya, dan dari hasil wawancara tersebut pihak bank akan mengetahui bagaimana cara calon nasabah menjawab pertanyaan dari pihak bank apakah calon nasabah akan berkata jujur atau tidak, dan bisa juga pihak bank untuk melakukan wawancara dengan tetangga nasabah atau orang terdekat yang mengenal calon nasabah. Kemudian dengan melakukan peninjauan ke lokasi calon nasabah tersebut tinggal, yang dimana akan dicocokkan hasil wawancara calon nasabah dengan yang pihak bank lihat di lapangan apakah sudah sesuai.⁸

b. *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba dari usahanya. Sehingga dalam hal ini selalu dikaitkan dengan kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan, kemudian akan terlihat apakah nasabah mampu atau tidak dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Pihak bank akan mengetahui bahwa semakin banyak sumber pendapatan calon nasabah maka semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan tersebut.

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 100.

c. *Capital*

Capital adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Biasanya pihak bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, yang artinya setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Sehingga nilai modal sendiri dari nasabah ini perlu ditingkatkan, mengingat bahwa dalam memberikan pembiayaan pihak bank tidak memberikan dananya 100%, pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank hanya sebagai tambahan saja. Pihak bank setelah mengetahui modal yang dimiliki calon nasabah juga akan menjadi bahan pertimbangan, apakah calon nasabah memiliki kesungguhan dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya dan dapat menanggung resiko apabila ada kegagalan dalam usahanya.⁹

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik atau non fisik. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan melihat pangsa pasar dari jaminan tersebut. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dipastikan dokumen yang mendukung jaminan tersebut benar-benar milik calon nasabah, sehingga jika

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 92.

terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan kepada pihak bank akan digunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian akibat pembiayaan yang bermasalah.

e. *Condition of economy*

Condition merupakan kondisi ekonomi calon nasabah, dalam menganalisis kelayakan suatu pembiayaan hendaknya melihat kondisi ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor usaha masing-masing. Kondisi perekonomian calon nasabah yang kurang stabil sebaiknya pemberian pembiayaan untuk tidak diberikan dahulu, dalam hal ini perlu diteliti kembali pihak bank harus melihat secara langsung atau mendatangi usaha calon nasabah untuk melihat kondisi dan prospek usaha tersebut akan mengalami kemajuan di masa yang akan datang. Maka akan diketahui kondisi calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.¹⁰

Menurut Ismail untuk dapat memberikan pembiayaan kepada calon nasabah harus dipertimbangkan lebih dahulu, dan dengan terpenuhi persyaratan. Berikut penjelasan prinsip 5C menurut Ismail:

a. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah.

Bank perlu melakukan analisis karakter yang bertujuan mengetahui

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 92.

bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah yang akan diberi pembiayaan mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan angsuran pembiayaan yang akan diterima dari bank.

b. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan pada perjanjian awal atau akad. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya, yang artinya dapat dipastikan bahwa calon nasabah dapat membayar pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat perjanjian awal.¹¹

c. *Capital*

Capital atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Modal merupakan seberapa banyak jumlah dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah, bank akan yakin untuk

¹¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 112.

mengabulkan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

d. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan apabila jumlah pembiayaan tersebut lebih tinggi dari jumlah agunan. Pertimbangan penilaian atas *collateral* dikenal dengan MAST, yaitu:

1. *Markeability*

Agunan yang diterima oleh bank harus yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayarannya maka bank mudah menjual agunannya.¹²

2. *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima dari calon nasabah harus memiliki standar harga yang lebih pasti karena, agunan merupakan barang yang mudah didapat, sehingga tidak perlu meminta lembaga *appraisal* dalam menaksir harga agunan tersebut.

3. *Stability of value*

Agunan harus memiliki harga yang stabil sehingga apabila agunan dijual bisa mengcover kewajiban nasabah.

¹² Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek*, 113.

4. *Transferability*

Agunan yang diserahkan harus mudah dipindah baik secara fisik maupun yuridis, setiap orang mudah untuk dapat membeli barang agunan, sehingga tidak perlu melakukan izin yang berbelit.

e. *Condition of Economy*

Condition of Economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang. Praktik perbankan untuk menganalisis terhadap *condition of economy* mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang sehingga dapat diestimasi tentang kondisi usaha tersebut.¹³

3. **Pengertian dan Tujuan Pembiayaan**

Kegiatan usaha pada bank syariah dapat dikelola ke dalam 3 jenis produk, yaitu produk simpanan seperti, giro, deposito, dan tabungan. Produk aset seperti, pembiayaan dan produk jasa seperti pengiriman uang, dan bank garansi. Kegiatan usaha tersebut bank syariah akan mendapatkan penghasilan (*income*) berupa margin, keuntungan, bagi hasil, *fee* atau ujarah dan pungutan lainnya seperti biaya administrasi pada saat proses pengajuan dari kegiatan bank.

¹³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek*, 114.

Namun pendapatan bank syariah sebagian besar masih berasal dari imbalan bagi hasil atau margin (*fee*), yang diperoleh dari kegiatan usaha berupa pembiayaan, produk pembiayaan ini merupakan produk yang paling diminati oleh masyarakat khususnya para pelaku UKM, dan kegiatan yang paling dominan pada bank syariah.¹⁴

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain.¹⁵ Pembiayaan apabila diartikan secara sempit adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, salah satu contohnya seperti bank syariah yang memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya. Pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan dan diberikan untuk mendukung investasi atau modal kerja yang dilakukan oleh lembaga keuangan contohnya seperti bank syariah kepada calon nasabahnya.¹⁶

Ada tiga jenis pembiayaan:

1. Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan berbasis syariah yang

¹⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 78.

¹⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

¹⁶ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 260.

disepakati oleh pihak bank dengan calon nasabah. Pembiayaan jual beli dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah, salam, dan ishtisna*.

2. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian. Biasanya pembiayaan investasi dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah, musyarakah*.
3. Pembiayaan jasa adalah pemberian atau penyediaan jasa, baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman, atau pelayanan. Pembiayaan jasa dilakukan dengan akad *hawalah, wakalah, kafalah, dan qardh*.¹⁷

b. Tujuan Pembiayaan

Berikut adalah tujuan dari kegiatan pembiayaan:

1. Untuk peningkatan modal kerja atau penambahan investasi.
2. Membiayai modal kerja yang bersifat musiman, seperti membeli bahan baku pada periode tertentu.
3. Membiayai modal kerja yang bersifat permanen, ketika perusahaan atau bisnis dalam rangka mempertahankan tingkat persediaan barang.

¹⁷ Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: APPTI, 2020), 299.

4. Untuk membiayai investasi *fixed assets* yang dibutuhkan dalam mengantisipasi peningkatan penjualan atau biaya modal untuk meningkatkan aktivitas produksi.¹⁸

4. Pengertian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit usaha rakyat yang disingkat KUR adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Penyalur program KUR ini adalah bank konvensional maupun syariah atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang jasa keuangan, dalam pelaksanaan program KUR tentu saja memiliki tujuan yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan KUR kepada usaha produktif, memperluas dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembiayaan KUR, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan akses pasar produk UMKM.

Pelaksanaan KUR tentu dalam penyalurannya ada pihak yang menerima program KUR yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), calon tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, calon

¹⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 595.

pekerja magang di luar negeri, anggota keluarga dari karyawan atau karyawan yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri, pekerja yang terkena pemutusan kerja, dan kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.¹⁹ Adapun lembaga penyalur KUR yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi, namun dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan yaitu sehat dan berkinerja baik, melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin dalam penyalur KUR, memiliki *online* sistem data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Pembiayaan KUR di bank BRI Syariah KCP Blitar bisa disebut dengan pembiayaan KUR mikro iB yaitu disampaikan oleh *Unit Head* (UH) di BRI Syariah KCP Blitar Bapak Rage Galih Gutman menjelaskan bahwa KUR mikro diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah mulai dari Rp. 5.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 25.000.000, untuk setiap individu. KUR mikro mengambil margin sebesar 7% per tahunnya setara dengan 0,3% per bulannya. Jangka waktu angsuran untuk KUR mikro yaitu paling lama dengan 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja, dan 5 tahun untuk pembiayaan

¹⁹ Iskandar Simorangkir, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR)* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2018), 13-14.

investasi.²⁰ Adapun aplikasi yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah.
- b. Catatan keuangan yang dibuat oleh nasabah atau nota-nota penjualan.
- c. SPPT PBB bukti lunas PBB tahun terakhir (Wajib untuk jaminan Tanah & Bangunan) (SPPT & STTS asli).
- d. FC agunan dan IMB jika ada.
- e. Bukti Riwayat pembiayaan di Bank.²¹

5. Pengertian Implikasi

Penggunaan kata implikasi pada umumnya digunakan dalam sebuah bahasa penelitian. Sehingga masih sedikit kajian yang membahas tentang arti dari kata implikasi. Hal pertama apabila mendengar kata implikasi yang terpikir pada umumnya adalah sebuah akibat atau sesuatu hal yang memiliki dampak secara langsung. Hingga saat ini, masih belum terdapat pembahasan secara lengkap terkait definisi implikasi. Arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, atau mempunyai hubungan keterlibatan, akibat

²⁰ Rage Galih Gutman, *Wawancara*, 12 September 2019.

²¹ Aplikasi Yang Digunakan Untuk Pengajuan Pembiayaan dalam <https://www.brisyariah.co.id/detailproduk.php?&f=10>. (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 23.28).

langsung dari hasil temuan suatu penelitian ilmiah, dan bisa juga suatu kesimpulan hasil akhir dari suatu penelitian.²²

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak bank khususnya *account officer* dalam menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank yang akan memberikan gambaran yang jelas terkait kondisi nasabah yang sebenarnya. Untuk mendapatkan proses pembiayaan sehat yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan maka pihak bank melaksanakan analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C yang sesuai dengan peraturan yang ada. Bank syariah harus melakukan proses pembiayaan sehat, yang tidak hanya berimplikasi kondisi bank yang sehat saja akan tetapi demi meningkatkan kinerja pada sektor *riil* yang dibiayai, serta mengurangi resiko pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank.²³

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah pasal 2 menjelaskan bahwa penanaman dana yang baik akan meningkatkan kinerja bank dan meningkatkan kualitas bank, apabila penanaman dana buruk maka kualitas bank juga akan buruk. Untuk mendapatkan penanaman dana yang baik maka bank menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip

²² Muawanah, "Implikasi Psikologi Perkembangan Terhadap Pendidikan Usia Dini", *Jurnal Vijjacariya* 5 No. 2 (2018): 35.

²³ Anya Kurniadi Putri, "Analisis Pembiayaan KUR Pada PT BRI Syariah Kantor Cabang BSD City", *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 28.

kehati-hatian disini yang dimaksud adalah analisis kelayakan dengan memperhatikan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*). Peraturan tersebut termasuk implikasi atau sebab akibat langsung apabila pihak bank melaksanakan analisis kelayakan dengan memperhatikan prinsip 5C akan mendapatkan pembiayaan yang baik dan menjadikan kualitas perbankan yang baik pula justru bisa juga meningkat dan mendapatkan nilai plus dalam masyarakat.²⁴

B. Studi Penelitian Terdahulu

Khomsatun Nafingah (2018), dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro iB dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga. Mengambil jenis penelitian *field research*, pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah bank BRI Syariah KCP Purbalingga dalam melakukan analisis 5C terdapat kesalahan dalam analisis *character* dan *capacity*. *Account officer micro* bank BRI Syariah KCP Purbalingga hanya memikirkan bagaimana target setiap bulannya dapat tercapai tanpa memikirkan risiko yang terjadi kedepannya, sehingga dalam melakukan analisis *character* dan *capacity* kurang teliti dan kurang hati-hati. Persamaan penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip 5C. Perbedaan terletak pada teori yang diambil yaitu menggunakan teori Ismail menjelaskan prinsip 5C dibahas pada definisi operasional variabel.

²⁴ Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia dalam <https://www.bi.go.id/peraturan/perbankan/Default.aspx>. (diakses pada 11 Oktober 2019, pukul 14.00).

Anya Kurniadi Putri (2017), dalam skripsinya yang berjudul Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KC BSD City. Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat lima tahapan prosedur pembiayaan KUR di BRI Syariah KC BSD City, yang pertama tahap pengajuan permohonan, kedua analisis pembiayaan dengan mengacu pada prinsip 5C, ketiga tahap pemberian keputusan mengenai pencairan pembiayaan, keempat akad dan pencairan dana dengan mengirimkan ke rekening mikro nasabah, kelima *monitoring*. Dalam menganalisa kelayakan pembiayaan KUR mengacu pada 5C namun pada praktiknya di Bank BRI Syariah KC BSD City lebih mengedepankan 3 aspek yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*, untuk aspek *capital* dan *condition of economy* hanya sebagai aspek pendukung. Persamaan penelitian ini adalah terletak dari objek penelitiannya, yaitu sama-sama membahas tentang analisis kelayakan pada pembiayaan KUR dan pelaksanaan prinsip 5C di lapangan. Perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak membahas prosedur pemberian pembiayaan KUR.

Mega Dhaniswara Arifa (2017), dalam skripsinya yang berjudul Analisis Prosedur Pemberian KUR dan Sistem Pengawasan oleh BRI Unit Ciputat pada UMKM. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Ciputat telah dilaksanakan dengan baik mulai dari permohonan

kredit, analisis kredit yang mencakup 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy*), persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit. Sistem pengawasan kredit dilakukan selama 3 (tiga) minggu pertama setelah pencairan kredit dan selanjutnya *monitoring* dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali. Dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan kembali karena masih ada sedikitnya nasabah yang terkena kredit macet. Persamaannya adalah ada kajian tentang prinsip 5C. Perbedaannya adalah teori yang diambil yaitu menggunakan teori Kasmir.

Oktiana Subekti (2016), dalam skripsinya yang berjudul Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan hasil penelitiannya adalah BSM KC Purwokerto dalam menerapkan prinsip *character* pada pembiayaan multiguna yaitu dengan melihat daftar riwayat hidup calon nasabah melalui wawancara, reputasi calon debitur di lingkungan kerja dan melalui *BI checking*. Prinsip *capacity* yang dilakukan oleh BSM KC Purwokerto yaitu dengan melihat beberapa pendekatan yang terdiri dari pendekatan *historis, finansial, educational, yuridis, managerial dan teknis*. Prinsip *capital* di BSM KC Purwokerto dalam penelitian calon debitur yaitu dengan melihat besar kecilnya modal yang dimiliki calon debitur. Prinsip *collateral* meliputi penelitian terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diterima. BSM KC Purwokerto dalam penelitian

tersebut dapat melihat dari dua sudut yaitu sudut ekonomisnya dan sudut yuridisnya. Prinsip *condition of ekonomi* di BSM KC Purwokerto yaitu meneliti bagaimana kondisi ekonomi calon debitur melalui kondisi politik, social, ekonomi dan budaya.

Persamaannya adalah membahas penerapan prinsip 5C. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian Oktiana yang diteliti adalah penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan multiguna, sedangkan pada penelitian ini yang diteliti adalah pelaksanaan prinsip 5C pada pembiayaan KUR.

Siti Sholikhah (2018), dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu Kendal, Menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah penilaian terhadap prinsip 5C yaitu *caracter, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy* sudah cukup sesuai dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Untuk faktor pendukung pembiayaan Murabahahnya yaitu, legalitas KSPPS BMT Bina Ummat dengan persyaratan pembiayaan Murabahah mudah dan cepat. Menerapkan sistem informasi teknologi *core banking* berbasis anjungan tunai mandiri (ATM) dan memiliki aplikasi *M-Banking* dengan nama aplikasi BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) *Mobile Banking*; lokasi yang strategis dekat dengan pasar

kaliwungu. Sedangkan faktor penghambatnya yakni, barang yang di butuhkan oleh anggota tidak tersedia dan harus menunggu untuk bisa di serahkan anggota, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem syariah, minimnya jumlah karyawan, persaingan dengan koperasi-koperasi lain.

Persamaannya adalah sama membahas penerapan prinsip 5C. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dilihat dari permasalahannya yang diambil. Peneliti mengambil keunikan pelaksanaan prinsip 5C sedangkan pada penelitian terdahulu mengambil permasalahan yang menghambat pembiayaan sehingga perlu diterapkan dan diketahui bagaimana penerapan prinsip 5C di lokasi yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan, dengan berupaya mengembangkan teori 5C dengan menggabungkan teori tentang 5C yang dikemukakan oleh Kasmir dengan teori yang dikemukakan oleh Lukman Dendawijaya dan teori yang dikemukakan oleh Ismail.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).¹ Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data.² Peneliti melakukan pendekatan kualitatif dalam menganalisis pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Blitar dengan prosedur analisis yang berbentuk narasi atau kata-kata kemudian penyajiannya dengan deskripsi agar mudah dipahami oleh pembaca.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah *field research* atau penelitian yang dilakukan di lapangan atau di suatu tempat yaitu di bank BRI Syariah KCP Blitar sehingga peneliti dapat mencari data yang relevan dengan permasalahan atau keunikan dari penelitian ini kemudian data tersebut dikaji sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan selama meneliti

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), 8.

² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 75.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu kota Blitar, yang beralamatkan di Jl. Tanjung, Turi, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Telp. 0342 815522. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah adanya keunikan dalam melaksanakan analisis kelayakan dengan menggunakan 5C yang tidak sesuai dengan teori yang diambil oleh peneliti sehingga perlu dikaji ulang dan mengetahui alasannya, lokasi bank BRI Syariah KCP Blitar sangat strategis sehingga masyarakat sangat mudah mengakses dan melakukan pembiayaan disana.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Dalam penelitian ini terfokus pada data yang mengenai pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR, data terkait bagaimana pelaksanaannya untuk melihat *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* untuk mendapatkan nasabah yang layak, dan data yang berkaitan dengan alasan pihak AOM melaksanakan analisis kelayakan dengan 5C hanya dengan mengutamakan 3C. Data yang berkaitan dengan implikasi yang ditimbulkan dari pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan terhadap pembiayaan KUR.

2. Sumber Data

Sumber data yang didapat pada penelitian kualitatif biasanya data dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*). Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang berbentuk narasumber langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari informan (Pimpinan Cabang Pembantu, dan pihak Account Officer Micro) melalui hasil wawancara yang dilakukan di bank BRI Syariah KCP Blitar.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penelitian ini dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi partisipatif pasif. Observasi partisipatif pasif ini adalah yang mana peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan.³ Peneliti dalam hal ini mengikuti kegiatan pihak AOM dalam melaksanakan analisis kelayakan dengan prinsip 5C kepada calon nasabah baru yang mengajukan permohonan pembiayaan KUR, selain itu pihak AOM juga menizinkan peneliti untuk melihat secara langsung proses akad pembiayaan dan mengajak peneliti untuk melakukan monitoring terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan KUR. Namun peneliti

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 227.

hanya sekedar mengamati apabila ada data yang diperlukan bisa dicatat dengan bantuan alat tulis yang selalu dibawa oleh peneliti.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam sehingga selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada didalamnya.⁴ Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan cara memilih informan yang mengetahui dan melakukan kegiatannya secara langsung terkait pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di bank BRI Syariah KCP Blitar yaitu staf *Account Officer Micro* dengan bantuan alat tulis dan handphone guna mencatat dan merekam segala informasi yang disampaikan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi.⁵ Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah melalui dokumen pendukung seperti fotocopy buku SOP (*Standard Operational Procedure*) yang diberikan oleh staf di bank BRI Syariah KCP Blitar untuk mengetahui tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pegawai yang ada di bank BRI Syariah KCP Blitar, dan Modul Bank yang dipelajari oleh peneliti.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 231.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

E. Teknik Pengolahan Data

Aktivitas dan tahapan pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data terlebih dahulu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi melalui dokumen pendukung untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*), mereduksi data berarti merangkum data yang diperoleh dari pengumpulan data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.
3. Penyajian Data (*Data Display*), penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁶
4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*), langkah penarikan kesimpulan ini adalah bagaimana peneliti mengambil kesimpulan dengan bahasa dan kalimat sendiri terhadap data yang diperoleh selama melakukan pengumpulan data.⁷

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif dalam menganalisis data. Model deduktif ini adalah teori masih menjadi alat penelitian sejak peneliti memilih dan menemukan masalah.⁸ Teori

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 249.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 252.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 27.

dijadikan patokan oleh peneliti dalam menganalisis data kemudian dilanjutkan dengan menerangkan data dari paparan data kemudian peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh, dalam hal ini peneliti menganalisis data dan informasi yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di bank BRI Syariah KCP Blitar.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji *credibility* atau uji kredibilitas data dan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.⁹ Penelitian ini dalam melakukan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi waktu. Teknik triangulasi waktu adalah data yang dikumpulkan dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam waktu dan situasi yang berbeda.¹⁰ Peneliti pada saat awal memasuki tempat penelitian untuk melakukan wawancara, informan masih belum memberikan secara utuh data terkait pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di bank BRI Syariah KCP Blitar. Sehingga peneliti melakukan wawancara kembali dengan pihak AOM dilain hari untuk mendapatkan data yang kredibel.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 270.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 274.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah KCP Blitar

1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah KCP Blitar

Setiap perusahaan pasti memiliki sejarah dalam mendirikan organisasinya termasuk BRI Syariah KCP Blitar. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar berdiri pada 20 Juli 2013 yang beralamatkan di JL. Tanjung No. 17. Sesuai dengan tujuannya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk., merintis sinergi dengan memanfaatkan jaringan kerja. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang terfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah. Saat ini BRI Syariah hadir sebagai sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial berdasarkan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. Bank BRI Syariah melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan beraneka produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah tentunya.¹

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadikan bank syariah yang modern dan terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan

¹ Gunawan Widhi Sasmito, *Wawancara*, 9 September 2019.

jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna dan selalu mengutamakan kepuasan nasabah.


b. Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.²

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Manfaat struktur organisasi adalah untuk mempermudah proses pencapaian tujuan dari suatu lembaga, di Bank BRI Syariah KCP Blitar pada khususnya. Berikut struktur organisasi perusahaan yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Pimpinan Cabang Pembantu di Bank BRI Syariah KCP Blitar:

² Visi dan Misi Bank BRI Syariah dalam <https://brisyariah.co.id/tentang-kami.php?f=visimisi>. (diakses pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 20.00).



Sumber: Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Blitar (Wawancara dengan PINCAPEM Bank BRI Syariah KCP Blitar)

Berikut ini adalah tugas-tugas setiap divisi:

1. PINCAPEM (Pimpinan Cabang Pembantu)

PINCAPEM sebagai pimpinan perusahaan khususnya di dunia perbankan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu, merencanakan, mengkoordinir seluruh kegiatan kantor cabang yang meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya target yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk Bank.

2. AO (*Account Officer*)

Adapun tugas AO sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan pemasaran pembiayaan untuk segmen konsumen banking.
- b. Melakukan kegiatan pemasaran pada produk KPR.
- c. Memberikan informasi seperti brosur dan menjelaskan perkembangan hasil usaha perusahaan kepada nasabah.

3. BOS (*Branch Operational Supervisor*)

Adapun tugas BOS sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan operasional bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara memberikan *service* dan layanan yang terbaik sehingga transaksi dari nasabah dapat diselesaikan dengan baik.
- b. Membawahi atau mengontrol pekerjaan CS, *Teller*, OB dan *Security*.
- c. Pencairan produk mikro.

4. UH (*Unit Head*)

Adapun tugas dan tanggung jawab UH adalah :

- a. Mengecek data. Survey kelayakan nasabah.
- b. Verifikasi data. Pemutus hasil pembiayaan (akad).
- c. Bertanggung jawab terhadap bisnis.
- d. Menahan nasabah menunggak.
- e. Bertanggung jawab terhadap pembiayaan khususnya pada pembiayaan mikro. Menjaga unit mikro kondusif.

5. MR (*Management Representative*)

Adapun tugas *Management Representative* sebagai berikut:

- a. Mencari nasabah dan menawarkan produk pinjaman bagi nasabah purna.
- b. Mempromosikan pentingnya kepuasan pelanggan di semua bagian sehingga masing-masing karyawan.

6. AOM (*Account Officer Micro*)

Adapun tugas AOM sebagai berikut:

- a. Mencari nasabah, dan menawarkan dan menjual produk kepada nasabah yang ada dengan sebaik-baiknya.
- b. Ikut menganalisa suatu usaha.
- c. Mengerjakan akad menginput di APPEL (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik), apabila sudah cair akan melakukan kegiatan *monitoring*.

7. Teller

Adapun tugas *teller* sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan transaksi kas ataupun *over booking*, serta memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis sesuai dengan sistem yang jelas dan prosedur operasional.
- b. Memberikan pelayanan transaksi kas baik penerimaan setoran, pengambilan maupun pembayaran dari dan ke nasabah atau calon nasabah.
- c. Melakukan pengurusan kas BRI Unit bersama Kepala Unit untuk mengamankan asset bank.
- d. Melakukan kegiatan pemeriksaan fisik uang untuk memastikan keaslian uang yang diterima.

8. CS (*Customer Service*)

Adapun tugas CS sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI Syariah.
- b. Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk.
- c. Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan pinjaman BRI Unit dan simpanan serta jasa bank.

9. *Security*

Adapun tugas *security* sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan seperti area parkir, teras banking, kondisi ruang ATM, dan menjaga ketertiban arus kendaraan yang keluar masuk ke halaman parkir.
- b. Membantu melayani nasabah tanpa melupakan memberikan salam.
- c. Sebagai petugas yang memberikan informasi awal.

10. OB (*Office Boy*)

Adapun tugas OB sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan merawat alat-alat kantor dan gedung kantor.
- b. Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor dan karyawan.
- c. Menyediakan minum untuk tamu dan semua karyawan kantor.
- d. Membantu mengoperasikan mesin foto copy jika dibutuhkan.³

³ Buku SOP (*Standard Operation Prosedure*) Bank BRI Syariah KCP Blitar.

B. Paparan Data

1. Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar.

Lembaga seperti bank tentu memiliki prosedur untuk melaksanakan aktivitas perbankannya seperti menganalisis kelayakan calon nasabah. Analisis kelayakan dilakukan pada saat pihak bank sebelum memberikan pembiayaan KUR terhadap nasabahnya. Analisis kelayakan menjadi hal utama untuk dilaksanakan, sebagai faktor penentu bank memutuskan apakah nasabah layak atau patut diberi pembiayaan, hal ini tidak boleh dilewatkan karena demi menghindari kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan seperti kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan mengetahui keseriusan nasabah dalam menjalankan kewajibannya. Bank BRI Syariah KCP Blitar melaksanakan analisis kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economy*. Hal ini disampaikan oleh Bapak Andis selaku AOM di Bank BRI Syariah KCP Blitar, pelaksanaan dari analisis kelakan dengan menggunakan prinsip 5C sebagai berikut:

a. *Character*

Character adalah sifat atau karakter yang dimiliki calon nasabah, prinsip ini menjadi hal yang paling utama atau menjadi tindakan awal dalam menganalisis kelayakan calon nasabahnya, apabila karakter atau sifat dari seorang calon

nasabah baik maka resiko kegagalan dalam pembiayaan tidak akan terjadi. Pihak AOM di Bank BRI Syariah KCP Blitar melaksanakan analisis kelayakan lewat *character* ini pertama melakukan wawancara pada saat calon nasabah dan pihak AOM pertama kali bertemu. AOM melakukan tanya jawab tentang usaha yang dimiliki, kemudian AOM akan langsung menganalisis karakter dengan menilai sikap awal dan cara menjawab pertanyaan yang ditunjukkan oleh calon nasabah. Kemudian *BI Checking* di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) terlebih dahulu untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan oleh calon nasabah, hal ini disampaikan oleh Bapak Anfis selaku AOM Bank BRI Syariah KCP Blitar sebagai berikut:

“Sebelumnya kita melakukan analisis karakter disini kita memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah seperti kelengkapan dalam pengisian formulir permohonan dan dokumen data diri dari calon nasabah, seperti menyerahkan data berupa fotocopy KTP, KK, Surat Nikah, BPKB atau sertifikat dan surat keterangan usaha, saat itu juga kita melakukan wawancara tahap awal dengan memberi pertanyaan seputar usaha calon nasabah nah dari situ kan kita sudah tau bagaimana sikap dan cara nasabah menjawab pertanyaan, nah selanjutnya tugas kita sebagai AOM untuk melakukan pengecekan yaitu istilahnya *BI Checking* ya, itu dilihat di SLIK, singkatan SLIK kalau adek belum tau adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan. Di SLIK ini kita bisa tau nih akan muncul keterangan riwayat calon nasabah kita dalam menjalankan pembiayaannya, kemudian bisa melakukan survei atau melakukan wawancara untuk mendapat

konfirmasi langsung kepada calon nasabah dan kita bisa melihat jawabannya apakah sesuai dengan yang ada di SLIK, apabila sesuai maka kita dapat mengambil keputusan ya kalau calon nasabah kita itu memiliki karakter yang jujur. Ya selain itu kita bisa wawancara dengan orang terdekat calon nasabah untuk memastikan apakah calon nasabah kita ini benar-benar berperilaku baik dilingkungan sekitarnya, seperti itu dek.”⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Bank BRI Syariah KCP Blitar melaksanakan analisis kelayakan dilihat dari aspek *character* yaitu dengan wawancara tahap awal, *BI Checking* yang dapat dilihat melalui SLIK kemudian pihak bank atau tugas AOM melakukan kunjungan ditempat calon nasabah untuk melakukan wawancara dalam memastikan kebenaran yang ada di SLIK, selain itu AOM juga dapat melakukan wawancara dengan orang terdekat yang mengetahui sifat calon nasabah.

b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan seorang nasabah dalam menjalankan usahanya dan kemampuan untuk membayar kewajibannya. Apabila seorang calon nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya maka resiko kredit macet akan lebih besar. Bank BRI Syariah KCP Blitar dalam menganalisis *capacity* dengan mengumpulkan data usaha dan data pribadi. Data usaha ini adalah data yang berhubungan

⁴ Andis T, *Wawancara*, 12 September 2019.

dengan penjualannya, seberapa tinggi kemampuan calon nasabah menjual barang setiap bulannya, dan kemampuan seberapa sering calon nasabah melakukan pembelian barang ke *supplier*, semakin sering nasabah membeli barang ke *supplier* maka semakin bagus. Data pribadi ini adalah data yang berhubungan dengan pengeluaran pribadi dari calon nasabah, seperti kemampuan dalam membayar karyawan apabila memiliki karyawan, kemampuan membayar sewa apabila tempat usaha tersebut masih menyewa, biaya listrik dan biaya lainnya yang berhubungan dengan usahanya. Hal disampaikan oleh Bapak Andis selaku pihak AOM di Bank BRI Syariah KCP Blitar sebagai berikut:

“Kalau analisis aspek *capacity* ini sih kita mengunjungi langsung ke tempat usaha calon nasabah dan melakukan pengamatan kepada calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Dengan mengumpulkan data dek, seperti data yang berhubungan dengan penjualan dan data yang berhubungan dengan pengeluaran pribadi calon, dan tentu saja masih berhubungan dengan usahanya loh ya. Kita juga meminta data pembelian barang ke *supplier* setiap bulannya, semakin sering nasabah membeli barang ke *supplier* maka bisa diketahui kan kalau nasabah itu dapat menjual barang dengan baik. Selain itu juga kita mengumpulkan data pengeluaran pribadi, apabila calon nasabah punya karyawan dilihat mampu atau tidak membayar karyawannya, mampu atau tidak membayar beban listrik dan air, dan kemampuan membayar beban sewa apabila tempat calon nasabah kita ini masih sewa, ya tapi gak lupa kita cek laporan

keuangan calon nasabah juga. Kurang lebihnya seperti itu dek.”⁵

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Bank BRI Syariah KCP Blitar dalam menganalisis *capacity* dengan melakukan pengamatan ke tempat usaha dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan usaha calon nasabah, seperti data penjualan barang, data pembelian barang ke *supplier*, dan data pengeluaran atau beban yang dikeluarkan oleh calon nasabah setiap bulannya.

c. *Capital*

Capital yaitu modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah, meskipun aspek *capital* ini tidak terlalu fokus dan bukan aspek utama untuk dilakukan analisis namun Bank BRI Syariah KCP Blitar memiliki cara untuk melihat modal atau kekayaan dari seorang calon nasabah tersebut yaitu pihak AOM mendatangi langsung ke tempat usaha calon nasabah kemudian memastikan stok barang yang dimiliki calon nasabah, dengan begitu dapat diperkirakan jumlah modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah dengan mengecek stok barang. Hal ini disampaikan oleh mbak Melisa selaku pihak AOM di Bank BRI Syariah KCP Blitar sebagai berikut:

“Ya kita tentu datang ke tempat usaha calon nasabah dan memastikan stok barang yang dimiliki nah dari situ

⁵ Andis T, *Wawancara*, 12 September 2019.

bisa diperkirakan besarnya modal yang dimiliki calon nasabah dek.”⁶

Pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank BRI Syariah KCP Blitar tidak terlalu fokus dalam melakukan analisis kelayakan aspek *capital* ini, atau bisa disimpulkan bahwa aspek *capital* ini bukan aspek utama namun aspek ini juga penting untuk dilakukan analisis sebagai aspek pendukung untuk memastikan layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan oleh Bank BRI Syariah KCP Blitar.

d. *Collateral*

Collateral adalah agunan atau barang jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank. AOM mengatakan bahwa barang jaminan ini nilainya harus lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang dilakukan yang memiliki fungsi sebagai alat pelindung apabila adanya resiko kegagalan nasabah dalam menjalankan pembiayaannya, agunan yang diberikan berupa BPKB, atau sertifikat tanah. Agunan tersebut apabila atas nama sendiri bisa melakukan pembiayaan sampai Rp. 200.000.000. apabila agunan bukan atas nama sendiri ada batasan *maximal* untuk melakukan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 75.000.000. Hal ini disampaikan oleh mbak Melisa selaku pihak AOM di Bank BRI Syariah KCP Blitar sebagai berikut:

⁶ Melisa, *Wawancara*, 12 September 2019.

“*Collateral* ya, kalau *collateral* kan berhubungan dengan barang jaminan kan ya. Ketentuannya untuk barang jaminan kan nilainya harus lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang dilakukan, hal ini dilakukan ya tujuannya untuk melindungi kerugian pihak bank jika mungkin nasabah kita itu mengalami kegagalan dalam mengangsur kewajibannya setiap bulannya dek. Selain itu juga agunan ini harus memiliki nilai jual atau mudah dijual dan memiliki harga yang stabil. Disini agunan yang diberikan berupa BPKB atau sertifikat yang atas nama sendiri lo ya, ada ketentuannya kalau atas nama sendiri bisa diberi pembiayaan sampai Rp. 200.000.000. kalau bukan atas nama sendiri maximal rp. 75.000.000. Untuk memastikan barang jaminan itu memiliki jumlah yang lebih tinggi dari *plafond* pembiayaan dan memastikan kepemilikan barang jaminan kita bisa meninjau ke lokasi melihat dokumen kepemilikan barang jaminan tersebut, ya kalau berupa tanah atau bangunan ya dipastikan dari segi kondisi, lokasi, dan tentu tidak melanggar hukum.”⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Bank BRI Syariah KCP Blitar dalam melakukan analisis kelayakan pada aspek *collateral* ini dengan melakukan peninjauan lokasi memastikan dokumen barang agunan yang diberikan tidak melanggar hukum, dan memastikan barang agunan memiliki nilai jual yang tinggi dari *plafond* pembiayaan yang diambil calon nasabah, agunan harus memiliki harga yang stabil nilai jual dipasaran sehingga bisa mengcover pembiayaan.

⁷ Melisa, *Wawancara*, 12 September 2019.

e. *Condition Of Economy*

Condition of economy adalah keadaan ekonomi dari calon nasabah, aspek ini juga bukan aspek yang utama untuk dilakukan analisis kelayakan, meski begitu aspek ini dilakukan sebagai aspek pendukung dalam analisis kelayakan calon nasabah pada pembiayaan KUR. Bank BRI Syariah KCP Blitar melaksanakan analisis kelayakan pada aspek *condition of economy* ini dengan melihat keadaan ekonomi calon nasabah. Hal ini disampaikan oleh mbak Melisa selaku AOM di Bank BRI Syariah KCP Blitar sebagai berikut:

“Ya tugas kita meninjau lokasi calon nasabah tinggal dan melihat kondisi ekonomi calon nasabah kita dek baik atau tidak.”⁸

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Bank BRI Syariah KCP Blitar melaksanakan analisis kelayakan prinsip *condition of economy* dengan meninjau lokasi tempat tinggal calon nasabah untuk memastikan kondisi ekonomi calon nasabah yang akan dibiayai. Prinsip ini salah satu prinsip yang tidak diutamakan, namun sebagai prinsip pendukung dalam analisis kelayakan.

⁸ Melisa, *Wawancara*, 12 September 2019.

2. Praktik Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Menggunakan Aspek 3C (*Character, Capacity, dan Collateral*).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan peraturannya pada NOMOR 42 /POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi bank umum yang berisi tentang analisis kredit atau pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha nasabah (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5C, sehingga hal tersebut otomatis diterapkan oleh seluruh bank di Indonesia dalam melaksanakan analisis kelayakan pada calon nasabahnya dengan menggunakan prinsip 5C guna meminimalisir resiko kegagalan pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C ini juga berlaku pada pembiayaan KUR yang ada di bank syariah.

Bank BRI Syariah KCP Blitar telah melaksanakan analisis kelayakan kepada calon nasabahnya dengan menggunakan prinsip 5C, namun pada praktiknya di lapangan ada keunikan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang dijelaskan pada teori yaitu, prinsip yang dijadikan aspek utama untuk dilakukan analisis kelayakan pembiayaan KUR adalah prinsip 3C saja yaitu *character, capacity, dan collateral*, sedangkan kedua aspek yaitu *capital* dan *condition of economy*

sebagai aspek pendukung dalam melaksanakan analisis kelayakan pada calon nasabah. Hal demikian di sampaikan oleh mbak Melisa selaku AOM di Bank BRI Syariah KCP Blitar sebagai berikut:

“Sebenarnya ke lima aspek ini tetap dianalisis namun ada hal yang lebih diutamakan lagi yaitu analisis *character*, *capacity*, dan *collateral*, yang *capital* dan *condition of economy* ini menjadi faktor pendukung saja. Karena kita dengan menganalisis ke tiga itu sudah dapat data-data nasabah yang kita perlukan untuk dianalisis karena sudah berhubungan dengan ke dua aspek pendukung tersebut, ya sehingga kita udah bisa mengetahui kelayakan nasabah kita dek, selain itu bank memberikan kemudahan untuk masyarakat khususnya para pelaku UKM yang ingin mengajukan pembiayaan KUR disini, ya dengan membantu permodalan mereka untuk mengembangkan usaha mereka. Kurang lebihnya seperti itu ya.”⁹

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa alasan Bank BRI Syariah KCP Blitar melaksanakan analisis kelayakan hanya mengutamakan 3C saja yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral* saja karena dengan menganalisis ke tiga prinsip tersebut sudah memenuhi syarat sehingga untuk analisis *capital* dan *condition of economy* disini tidak difokuskan karena tujuannya adalah bank memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menambah permodalan untuk mengembangkan usahanya jadi tidak terlalu fokus pada penilaian *capital* dan *condition of economy*.

⁹ Melisa, *Wawancara via online*, 7 April 2020.

3. Implikasi Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Terhadap Pembiayaan KUR Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar.

Menurut para ahli implikasi diartikan sebagai suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini akan membahas implikasi dari pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan terhadap pembiayaan KUR di bank BRI Syariah KCP Blitar. Pelaksanaan analisis kelayakan yang baik akan memunculkan implikasi atau akibat langsung terhadap pembiayaan KUR, apabila seorang nasabah dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan maka nasabah pada produk pembiayaan KUR ini bertambah, volume penjualan atau minat nasabah terhadap produk perbankan pembiayaan KUR meningkat juga. Selain itu akan memberikan dampak yang baik seperti meminimalisir resiko pembiayaan macet yang dapat memberikan kerugian bagi pihak bank. Hal tersebut disampaikan oleh mbak Melisa selaku AOM di Bank BRI Syariah KCP Blitar sebagai berikut:

“Oh implikasi ya, kalau gak salah implikasi itu hubungan ya? Oh akibat langsung. Kalau melihat akibat langsung dari pelaksanaan analisis kelayakan ini terhadap pembiayaan KUR sih ya jelas kalau nasabah dikatakan layak kan otomatis kita melakukan pencairan dana pada nasabah kan, nah otomatis NOA (*Number Of Account*) atau istilahnya jumlah nasabah bertambah ya jadinya peningkatan volume penjualan terhadap produk pembiayaan KUR ini meningkat juga selain itu produk

¹⁰ Pengertian Implikasi dalam <http://cipitrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi>, (diakses pada tanggal 15 April 2020, pukul 21.34).

KUR disini adalah produk yang dominan yang banyak diminati oleh masyarakat terutama pelaku usaha, nah selain itu kan juga memberikan dampak yang baik juga untuk bank bisa meminimalisir kerugian bank kalau ada kredit macet kan, harapannya kan seperti itu.”¹¹

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa implikasi pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan terhadap pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Blitar dapat membantu peningkatan jumlah nasabah pembiayaan KUR, meningkatkan volume penjualan produk pembiayaan KUR dan dapat membantu meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan bank rugi. Sehingga perlu apabila pihak bank meningkatkan kinerjanya untuk melaksanakan analisis kelayakan pembiayaan KUR dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada dengan mengutamakan prinsip 5C.

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar.

Analisis kelayakan pembiayaan KUR pada calon nasabah merupakan hal yang paling penting untuk dilaksanakan, sebelum calon nasabah menerima pencairan pembiayaan KUR dari pihak bank. Hal ini merupakan kewajiban AOM (*Account Officer Micro*) untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan cermat dan hati-hati guna menilai kelayakan calon nasabah agar tidak salah sasaran dalam

¹¹ Melisa, *Wawancara via online*, 7 April 2020.

memberikan pembiayaan, dan meminimalisir resiko yang dapat membuat bank rugi. Bank BRI Syariah KCP Blitar melaksanakan analisis kelayakan dengan berlandaskan pada prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*.

Penilaian terhadap *character* merupakan watak, sifat. Prinsip *character* ini di bank BRI Syariah KCP Blitar dijadikan sebagai faktor yang paling penting, apabila calon nasabah memiliki *character* yang baik maka pembiayaan yang diberikan akan lancar. Beberapa hal yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Blitar dalam menganalisis prinsip *character* adalah memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah seperti kelengkapan dalam pengisian formulir permohonan dan dokumen data diri dari calon nasabah. Melakukan wawancara tahap awal dengan memberi pertanyaan seputar usaha calon nasabah, kemudian dilakukan *BI Checking* di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), dari SLIK AOM akan mengetahui riwayat pembiayaan yang pernah dilakukan oleh calon nasabah kemudian AOM mengunjungi tempat usaha untuk melakukan wawancara terkait kebenaran data yang ditunjukkan pada SLIK tersebut jika calon nasabah menjawab sesuai dengan yang ada di SLIK maka nasabah jujur, selain itu AOM juga dapat melakukan wawancara dengan orang terdekat yang mengetahui sifat calon nasabah.

Menurut Lukman Dendawijaya menjelaskan bahwa untuk menilai prinsip *character* ini dengan mencari informasi yang

mendukung, baik dari kalangan perbankan maupun dari kalangan bisnis. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui korespondensi antar bank yang dikenal dengan *bank information*, termasuk permohonan resmi ke Bank Indonesia untuk memperoleh informasi tentang calon nasabah, baik mengenai pribadi maupun perusahaan bisnis yang dimilikinya.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis bahwa penilaian terhadap prinsip *caracter* di Bank BRI Syariah KCP Blitar sudah tepat dan memiliki kecocokan, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan penjelasan teori diatas. Meskipun Bank BRI Syariah KCP Blitar melakukan tambahan untuk menilai prinsip *caracter* ini seperti melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah dan wawancara dengan pihak lain yang mengenal calon nasabah dengan baik, hal ini tidak menyimpang dengan teori yang dikemukakan oleh Lukman Dendawijaya diatas namun seperti mencari informasi dari kalangan bank atau bsa disebut dengan *bank information* ini berkaitan dengan yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Blitar yang melakukan *BI Checking* guna untuk mencari informasi terkait calon nasabah juga.

Berdasarkan data yang didapat penulis mengharapkan di masa yang akan datang Bank BRI Syariah KCP Blitar semakin meningkatkan performanya untuk melaksanakan analisis kelayakan

¹² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 89.

pada prinsip *character*, karena prinsip ini dinilai sangat penting bagi Bank BRI Syariah KCP Blitar untuk dijadikan prinsip utama. Bagi Bank BRI Syariah KCP Blitar apabila nasabahnya memiliki karakter yang baik maka nasabah tersebut memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kewajibannya.

Penilaian terhadap *capacity* atau kemampuan seorang nasabah dalam menjalankan usahanya dan kemampuan untuk membayar kewajibannya. Bank BRI Syariah KCP Blitar dalam menjalankan penilaian *capacity* ini dengan mengunjungi ke tempat usaha calon nasabah, melakukan pengamatan kepada calon nasabah menjalankan usahanya kemudian mengumpulkan data penjualan dan data pribadi yang masih berhubungan dengan usaha yang dijalankan. Seperti data penjualan barang, data pembelian barang ke *supplier* semakin sering calon nasabah melakukan pembelian barang ke *supplier* maka kemampuan calon nasabah melakukan penjualan produk semakin bagus, dan data pengeluaran atau beban yang dikeluarkan oleh calon nasabah setiap bulannya seperti gaji karyawan jika memiliki karyawan, membayar kewajiban sewa tempat jika tempat usaha masih menyewa, beban listrik dan air.

Menurut Lukman Dendawijaya dalam menjelaskan bahwa *capacity* adalah penilaian terhadap calon nasabah dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam awal perjanjian sebelum pembiayaan dicairkan. Untuk menilai prinsip

capacity harus diukur dari kemampuan calon nasabah membangun proyeknya (usaha), kemampuan nasabah menghasilkan produk dari proyeknya, kemampuan calon nasabah menjual hasil produksinya, analisis proyeksi arus kas, kemampuan nasabah memperoleh laba dari penjualan, dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pada pihak lain.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat kesamaan antara penilaian prinsip *capacity* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Blitar dengan teori yang dikemukakan oleh Lukman Dendawijaya. Kesamaan tersebut terdapat pada cara Bank BRI Syariah KCP Blitar mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan usaha calon nasabah dan data pribadinya. Jika dalam teori menjelaskan bahwa bank harus menganalisis kemampuan calon nasabah membangun proyeknya dan mampu menghasilkan produk dari proyeknya kemudian menjual hasil produksinya untuk mendapat laba atau keuntungan, hal tersebut terdapat kesamaan di Bank BRI Syariah KCP Blitar menganalisis kemampuan nasabah menjalankan usahanya, serta mengumpulkan data calon nasabah sering membeli barang kepada *supplier*, semakin sering nasabah membeli barang kepada supplier maka nasabah bisa dikatakan mampu menjual barangnya dengan baik. Jika dalam teori menjelaskan perlunya analisis proyeksi arus kas maka yang dilakukan Bank BRI

¹³ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 90.

Syariah KCP Blitar meminta dan melihat laporan keuangan usaha calon nasabah.

Berdasarkan data dan kesimpulan diatas, meskipun sudah baik kinerja AOM dalam melaksanakan analisis kelayakan prinsip *capacity*, kedepannya diharapkan untuk meningkatkan kembali pelaksanaan analisis prinsip *capacity* supaya pihak bank benar-benar mengetahui kepastian kemampuan nasabah, dan lebih teliti dalam menganalisis laporan keuangan usaha calon nasabah.

Penilaian terhadap *capital* modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah. Prinsip capital ini di Bank BRI Syariah KCP Blitar menjadi faktor pendukung sehingga pada prinsip *capital* pelaksanaannya tidak ditekankan atau tidak terlalu fokus. Bank BRI Syariah KCP Blitar melaksanakan penilaian terhadap capital ini dengan pihak AOM mendatangi langsung ke tempat usaha calon nasabah kemudian memastikan stok barang yang dimiliki calon nasabah, dengan begitu dapat diperkirakan jumlah modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah dengan mengecek stok barang.

Menurut Lukman Dendawijaya menjelaskan bahwa capital adalah sejumlah dana yang dimiliki calon nasabah guna berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya. Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya. Apabila dalam usaha calon nasabah tidak memiliki laporan keuangan maka ini adalah tugas *account officer* untuk

melakukan kunjungan ke tempat usaha calon nasabah melakukan wawancara dan memperkirakan sendiri sehingga dapat diketahui informasi modal calon nasabah.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penilaian pada prinsip *capital* yang dilakukan Bank BRI Syariah KCP Blitar sudah sesuai dengan yang ada di teori, salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha memperkirakan modal usaha yang dimiliki calon nasabah. Namun dalam teori menjelaskan bahwa menilai prinsip *capital* dengan melihat laporan keuangan untuk mengetahui besar modal yang dimiliki calon nasabah, sedangkan Bank BRI Syariah KCP Blitar melihat stok barang untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki calon nasabah. Untuk kedepannya Bank BRI Syariah KCP Blitar harus mengutamakan juga penilaian pada prinsip *capital*, supaya lebih baik lagi dalam penyaluran dana KUR kepada calon nasabah yang benar-benar layak. Diharapkan untuk kedepannya prinsip *capital* ini dilaksanakan bukan hanya sebagai prinsip pendukung saja, namun juga dijadikan faktor utama, lebih teliti dan cermat lagi supaya memperkecil pembiayaan yang macet.

Penilaian terhadap *collateral* atau agunan, barang jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank. Bank BRI Syariah KCP Blitar sangat teliti dalam melaksanakan penilaian terhadap prinsip

¹⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 90.

collateral, karena agunan lah yang dapat meminimalisir resiko bank mengalami kerugian. Beberapa hal yang dilakukan adalah dengan melakukan peninjauan lokasi memastikan dokumen barang agunan yang diberikan tidak melanggar hukum, dan memastikan barang agunan memiliki nilai jual yang tinggi dari *plafond* pembiayaan yang diambil calon nasabah, dan tentu saja memiliki nilai jual dipasaran, barang jaminan yang diberikan berupa BPKB, atau sertifikat tanah, apabila atas nama sendiri bisa melakukan pembiayaan sampai Rp. 200.000.000. apabila agunan bukan atas nama sendiri ada batasan *maximal* untuk melakukan pembiayaan yaitu sebesar Rp. 75.000.000.

Menurut Ismail menjelaskan bahwa dalam menentukan kualitas sebuah agunan bisa dipertimbangkan melalui MAST yaitu:

1. *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank harus yang mudah diperjual belikan, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayarannya maka bank mudah menjual agunannya.

2. *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima dari calon nasabah harus memiliki standar harga yang lebih pasti.

3. *Stability of value*

Agunan harus memiliki harga yang stabil sehingga apabila agunan dijual bisa mengcover kewajiban nasabah.

4. *Transferability*

Agunan harus mudah dipindah baik secara fisik maupun yuridis, sehingga tidak perlu melakukan izin yang berbelit.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penilaian terhadap prinsip *collateral* di Bank BRI Syariah KCP Blitar sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail bahwa agunan yang diberikan harus mudah dijual dipasaran dan memiliki harga yang tinggi dari pembiayaan yang dilakukan atau disebut dengan *marketability* sehingga apabila nasabah tidak mampu melunasi pembiayaannya maka penjualan agunan tersebut dapat mengcover pembiayaan yang tidak dilunasi tersebut. Selain itu juga dokumen agunan tidak boleh melanggar hukum hal ini bersangkutan dengan *transferability* bahwa agunan mudah dipindah secara fisik maupun yuridis agar tidak perlu melakukan izin yang berbelit apabila dokumen agunan tersebut tidak melanggar hukum. Bank BRI Syariah KCP Blitar sangat teliti dan penuh pertimbangan untuk melakukan penilaian terhadap prinsip *collateral* ini, sehingga prinsip *collateral* menjadi faktor utama dalam melaksanakan analisis kelayakan. Kedepannya diharapkan pihak AOM meningkatkan kinerjanya, dan lebih teliti supaya mendapatkan data yang valid terkait barang agunan yang diserahkan nasabah ke pihak bank, supaya

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 113.

agunan yang diberikan bisa menjadi pengganti apabila pembiayaan terhambat.

Penilaian terhadap *condition of economy* yaitu keadaan ekonomi dari calon nasabah. Pada praktiknya Bank BRI Syariah KCP Blitar tidak menjadikan prinsip *condition of economy* ini sebagai faktor utama untuk dianalisis, meskipun begitu tetap dilakukan sebagai faktor pendukung saja mengingat penilaian ini termasuk salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya risiko kegagalan dalam pembiayaan. Bank BRI Syariah KCP Blitar melaksanakan analisis kelayakan prinsip *condition of economy* meninjau lokasi tempat tinggal calon nasabah untuk memastikan kondisi ekonomi calon nasabah.

Menurut teori dari Ismail menjelaskan bahwa, bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang. Praktik perbankan untuk menganalisis *condition of economy* mengaitkan antara tempat kerja atau usaha calon nasabah dengan kondisi ekonominya saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat destimasikan tentang kondisi usaha tersebut.¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penilaian terhadap prinsip *condition of*

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek*, 114.

economy di Bank BRI Syariah KCP Blitar belum sesuai dengan teori, apabila di teori yang dikemukakan oleh Ismail bahwa menilai *condition of economy* ini dikaitkan dengan usaha calon nasabah sedangkan di Bank BRI Syariah KCP Blitar belum sesuai hal ini didapat dari jawaban pihak AOM yang mengatakan bahwa melihat kondisi ekonomi calon nasabah. Namun pelaksanaan analisis kelayakan terhadap prinsip *condition of economy* sudah baik meski pada prakteknya digunakan sebagai faktor pendukung, hal ini menjadi tujuan bank syariah ingin memberikan kemudahan bagi nasabah yang berminat mengajukan pembiayaan KUR dalam membantu permodalan para pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Kedepannya diharapkan Bank BRI Syariah KCP Blitar untuk menekankan kembali analisis terhadap prinsip ini, diharapkan juga untuk tidak menjadikan sebagian prinsip sebagai prinsip utama sedangkan yang lain sebagai prinsip pendukung. Apabila ke lima prinsip dilaksanakan dengan baik, maka akan mendapatkan nasabah yang benar-benar layak, dan kualitas pembiayaan semakin baik.

2. Praktik Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Menggunakan Aspek 3C (*Character, Capacity, dan Collateral*).

Bank BRI Syariah KCP Blitar dalam melaksanakan analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C, namun ada keunikan dalam praktiknya selama dilapangan yaitu, dengan lebih menekankan dan

lebih mengutamakan prinsip *character*, *capacity*, dan *collateral* sedangkan prinsip *capital* dan *condition of economy* menjadi faktor pendukung. Meskipun prinsip *capital* dan *condition of economy* menjadi faktor pendukung saja bank BRI Syariah KCP Blitar namun tetap dilaksanakan dengan baik. Hal ini dilakukan bukan karena tidak ada alasan yang mendukung terkait pelaksanaan tersebut, salah satu pihak AOM menjelaskan bahwa bank memberikan kemudahan untuk masyarakat khususnya para pelaku UKM yang ingin mengajukan pembiayaan KUR, sehingga dapat membantu permodalan para pelaku UKM untuk mengembangkan usaha mereka.

Menurut Kasmir menjelaskan bahwa pemberian pembiayaan tanpa dilakukan analisis kelayakan akan sangat membahayakan bank, karena nasabah bisa saja memberikan data palsu ke pihak bank, artinya sebelum fasilitas pembiayaan diberikan ke nasabah maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan ini diperoleh setelah bank melaksanakan analisis kelayakan. Cara melaksanakan analisis kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C, dan artinya semua prinsip ini harus terpenuhi dalam pelaksanaan analisis kelayakan.¹⁷

Menurut Lukman Dendawijaya menjelaskan bahwa pelaksanaan analisis kelayakan pembiayaan adalah setelah calon nasabah menyerahkan permohonan pembiayaan selanjutnya pihak

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 91.

bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dalam bank. Secara umum analisis kelayakan pembiayaan dilakukan dengan metode 5C, metode ini dapat memberikan keyakinan pada pihak bank bahwa calon nasabah yang dibiayai cukup layak, sehingga ke lima aspek tersebut tidak boleh dilewatkan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan data dengan teori diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa, untuk pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Blitar belum sama dengan yang ada di teori. Teori menjelaskan bahwa prinsip 5C pada dasarnya harus dijadikan pegangan bagi bank untuk melakukan analisis kelayakan demi mendapatkan nasabah yang layak tanpa meninggalkan salah satu prinsip, apabila salah satu dari ke lima prinsip tidak diutamakan maka kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin besar peluangnya. Sedangkan praktiknya di Bank BRI Syariah KCP Blitar hanya menekankan pada prinsip 3C saja yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*, untuk prinsip *capital* dan *condition of economy* tidak terlalu ditekankan dalam analisisnya karena bank ingin memberi kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan permodalan untuk perkembangan usahanya.

Untuk kedepannya penulis menyarankan dan mengharapkan apabila ke dua prinsip yaitu, *capital* dan *condition of economy* ini

¹⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 91

lebih ditekankan dan lebih terfokus lagi untuk praktinya dilapangan, hal ini dilakukan demi menjaga kualitas pelayanan yang baik bagi bank supaya mendapatkan nilai plus di mata masyarakat, selain itu juga menjaga kesehatan Bank BRI Syariah KCP Blitar sehingga tidak ada lagi nasabah yang telat mengangsur kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal perjanjian akad. Meskipun hal tersebut dilakukan tanpa alasan, namun pihak bank juga harus memikirkan risikonya apabila tidak memperhatikan teori dan peraturan.

3. Implikasi Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Terhadap Pembiayaan KUR Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Blitar.

Pihak AOM Bank BRI Syariah KCP Blitar mengatakan bahwa implikasi analisis kelayakan terhadap pembiayaan KUR adalah akan meningkatkan NOA (*Number Of Account*) atau istilahnya jumlah nasabah bertambah jika nasabah yang akan dibiayai layak, selain itu peningkatan volume penjualan terhadap produk pembiayaan KUR ini meningkat juga sehingga bisa mencapai target setiap bulannya. Analisis kelayakan yang baik akan memberi dampak langsung kepada bank untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan pembiayaan macet pada pembiayaan KUR, dan dapat membantu untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat

mengakibatkan bank rugi. Sehingga perlu apabila pihak bank meningkatkan pelaksanaan analisis kelayakan dengan baik.

Bank Indonesia menetapkan peraturannya bahwa penanaman dana yang baik akan meningkatkan kinerja bank dan meningkatkan kualitas bank, apabila penanaman dana buruk maka kualitas bank juga akan buruk. Untuk mendapatkan penanaman dana yang baik maka bank menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian disini yang dimaksud adalah analisis kelayakan dengan memperhatikan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*). Peraturan tersebut termasuk implikasi atau sebab akibat langsung apabila pihak bank melaksanakan analisis kelayakan dengan memperhatikan prinsip 5C akan mendapatkan pembiayaan yang baik dan menjadikan kualitas perbankan yang baik pula justru bisa juga meningkat dan mendapatkan nilai plus dalam masyarakat.

Demi mendapatkan proses pembiayaan sehat yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan, maka pihak bank harus melaksanakan kegiatan dengan prinsip kehati-hatian, salah satunya adalah analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C yang sesuai dengan peraturan yang ada. Bank syariah harus melakukan proses pembiayaan sehat, yang tidak hanya berimplikasi kondisi bank yang sehat saja akan tetapi demi meningkatkan kinerja pada sektor *riil* yang dibiayai,

serta mengurangi risiko pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank.¹⁹

Berdasarkan penyampaian data terkait implikasi pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Blitar diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, implikasi pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Blitar sudah sesuai dengan teori yang mana telah disampaikan oleh salah satu pihak AOM bahwa analisis yang baik akan mendapatkan nasabah yang layak, dan dapat meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan KUR, selain itu produk pembiayaan KUR ini merupakan produk yang dominan di Bank BRI Syariah KCP Blitar volume penjualan pada pembiayaan KUR.

Bank BRI Syariah KCP Blitar sebenarnya dalam pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakannya sudah baik demi mencegah risiko pembiayaan macet, namun pada kenyataannya pada Bank BRI Syariah KCP Blitar ini pada tahun 2019 masih ada nasabah pembiayaan KUR yang mengalami penunggakan atau telat bayar. Hal ini tidak baik pada bank dan tidak akan muncul implikasi atau pengaruh yang baik bagi bank namun akan berdampak buruk bagi kesehatan bank. Sehingga untuk kedepannya penulis menyarankan dan mengharapkan, perlu ditekankan lagi pelaksanaan prinsip 5C pada

¹⁹ Anya Kurniadi Putri, “Analisis Pembiayaan KUR Pada PT BRI Syariah Kantor Cabang BSD City”, *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 28.

analisis kelayakan pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Blitar mengingat pembiayaan KUR ini adalah produk yang dominan di Bank BRI Syariah KCP Blitar. Sehingga apabila pelaksanaan analisis kelayakan baik maka akan berimplikasi yang baik pula untuk produk pembiayaan KUR dan berimplikasi baik bagi kesehatan bank.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada analisis data yang mengacu pada rumusan masalah penelitian terkait pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di bank BRI Syariah KCP Blitar penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di bank BRI Syariah KCP Blitar sudah baik. Untuk prinsip *character*, *capacity*, *capital*, dan *collateral* sudah sesuai antara apa yang disampaikan oleh pihak AOM dengan teori, sedangkan prinsip *condition of economy* belum sesuai karena hanya melihat kondisi ekonomi tanpa mengaitkan dengan usaha yang dilakukan oleh nasabah.
2. Untuk praktik di lapangan dalam pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih belum tepat dalam analisis terhadap prinsip *capital* dan *condition of economy* belum dilaksanakan dengan baik karena hanya dijadikan prinsip pendukung saja, sedangkan prinsip utamanya adalah *character*, *capacity*, dan *collateral*. Ke dua prinsip yang menjadi prinsip pendukung ini bukan berarti tidak dilaksanakan, tetap dilaksanakan hanya saja belum teliti. Seharusnya ke lima prinsip menjadi prinsip yang utama.

3. Implikasi pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Blitar sudah sesuai dengan teori yang mana telah disampaikan oleh salah satu pihak AOM bahwa analisis yang baik akan mendapatkan nasabah yang layak, dan dapat meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan KUR, selain itu produk pembiayaan KUR ini merupakan produk yang dominan di Bank BRI Syariah KCP Blitar volume penjualan pada pembiayaan KUR.

B. Saran


Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama dilapangan dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank BRI Syariah KCP Blitar
 - a. Pihak bank harus meningkatkan kembali kinerjanya dalam kegiatan pelaksanaan prinsip 5C pada analisis kelayakan pembiayaan KUR bukan hanya mengutamakan *character*, *capacity*, dan *collateral* saja namun juga mengutamakan *capital* dan *condition of economy* sehingga dapat meningkatkan kualitas bank serta memberi dampak yang positif sehingga masyarakat memberikan nilai plus dan tertarik untuk melakukan pembiayaan bank BRI Syariah KCP Blitar.
 - b. Selain itu diharapkan untuk Bank BRI Syariah KCP Blitar diusahakan untuk memberikan nama produk pembiayaan berjangka tersebut bukan dengan nama KUR (Kredit Usaha Rakyat)

melainkan dengan nama pembiayaan yang berbasis syariah, agar bisa memberikan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah pengetahuan, dan diharapkan untuk meningkatkan kembali ketekunan dalam mencari masalah atau keunikan pada penelitian, mengolah data, serta menganalisis data penelitian, dengan harapan mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi.
- b. Mengembangkan teori 5C untuk membantu bank syariah untuk melaksanakan prinsip 5C dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Buku SOP (*Standard Operation Prosedure*) Bank BRI Syariah KCP Blitar.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: APPTI, 2020.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Gandapraja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Simorangkir, Iskandar. *Kumpulan Peraturan KUR (Kredit Usaha Rakyat)*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2018.

Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Grup. 2001.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2016.

Wangsaawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Ruang Kata. 2014.

Sumber Skripsi dan Jurnal:

Putri, Anya Kurniadi. "Analisis Pembiayaan KUR Pada PT BRI Syariah Kantor Cabang BSD City". UIN Syarif Hidayatullah. 2017.

Muawanah. "Implikasi Psikologi Perkembangan Terhadap Pendidikan Usia Dini". *Jurnal Vijjacariya* 5 No. 2 (2018).

Sumber Internet:

Aplikasi Yang Digunakan Untuk Pengajuan Pembiayaan dalam <https://www.brisyariah.co.id/detailproduk.php?&f=10>. (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 23.28).

Profil atau Pengertian Tentang Perbankan Syariah dalam <https://ojk.go.id/kanal/syariah/tentangsyariah/pages/PerbankanSyariah.aspx>. (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 23.28 WIB).

Aplikasi Yang Digunakan Untuk Pengajuan Pembiayaan dalam <https://www.brisyariah.co.id/detailproduk.php?&f=10>. (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019, pukul 23.28).

Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia dalam <https://www.bi.go.id/peraturan/perbankan/Default.aspx>. (diakses pada 11 Oktober 2019, pukul 14.00).

Visi dan Misi pada Bank BRI Syariah dalam <https://brisyariah.co.id/tentangkami.php?f=visimisi>. (diakses pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 20.00).

Pengertian Implikasi dalam <http://cipitrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-implikasi>, (diakses pada tanggal 15 April 2020, pukul 21.34).

